



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

Nomor : **500**/UN27.28/KM.01.00/2022  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Reimburse Pembayaran SPP dan SPI Tubel PNS  
Pemerintah Prov. Jawa Tengah Tahun 2022

**23 MAY 2022**

Kepada Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset  
Universitas Sebelas Maret

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan beasiswa bagi Peserta Program Tugas Belajar Pemprov. Jateng Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama nomor 894.1/0033/2022 dan nomor 6/UN27/KS/2022 tanggal 6 Januari 2022 dengan rincian terlampir. Beasiswa keseluruhan telah dibayarkan Rp.233.000.000,- pada tanggal 6 April 2022 sejumlah Rp.148.000.000,- dan tanggal 7 April 2022 sejumlah Rp.85.000.000,-. Peserta Program Tugas Belajar Promprov. Jateng telah melakukan pembayaran dengan rincian dan bukti transfer pembayaran terlampir.

Sehubungan telah dibayarkan keseluruhan pembiayaan Program Tugas Belajar Pemprov. Jateng, maka pembayaran yang telah dilakukan kami ajukan proses pengembalian UKT dan SPI sebesar Rp. 49.250.000,- dengan rincian terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan  
Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan

Brs. Rohman Agus Pratomo  
NIP. 196510271992031002

Nama Mahasiswa Tubel PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di UNS

No	Nama	NIM	Program Studi	Fakultas	Jumlah Smt	SPP	SPI	Total SPP	Pembayaran yang telah dibayarkan
1	MURTI MANDAWATI	T502202013	S-3 Ilmu Kedokteran	Kedokteran	8	13.500.000,00	7.000.000,00	115.000.000,00	20.500.000,00
2	DINI HIDAYANTI H	T612202001	S-3 Penyuluhan Pembangunan Manajemen Pelatihan	Sekolah Pascasarjana	8	9.750.000,00	7.000.000,00	85.000.000,00	16.750.000,00
3	SARIWULAN NURCHOLIS	S952202009	S-2 Teknik Mesin	Teknik	4	7.000.000,00	5.000.000,00	33.000.000,00	12.000.000,00
JUMLAH									49.250.000,00



Data Mahasiswa #T502202013

Status Registrasi: Telah terregistrasi pada 2 November 2021 dengan status Aktif

NIM T502202013  
 Nama MURTI MANDAWATI  
 Program Studi S-3 ILMU KEDOKTERAN  
 Jenis Tagihan Billing  
 NIK 3310116910820002



# Tahun	Semester	Tagihan	PIN	Tanggal Pembayaran	Kode Bayar	
1	2021	-	600000	147869	2021-09-26 21:07:24	PMB
2	2021	Genap	2050000	499606	2021-11-02 18:48:05	SPP

Status Registrasi: Telah terregistrasi pada 3 November 2021 dengan status Aktif

NIM T612202001  
 Nama DIDI HIDAYANTI H  
 Program Studi S-3 PENYULUHAN PEMBANGUNAN MANAJEMEN PELATIHAN  
 Jenis Tagihan Billing  
 NIK 2374116309540003



# Tahun	Semester	Tagihan	PIN	Tanggal Pembayaran	Kode Bayar	
1	2021	-	600000	430862	2021-09-15 19:45:20	PMB
2	2021	Genap	9750000	507882	2021-11-03 09:18:32	SPP
3	2021	Genap	7000000	507882	2021-11-04 08:19:00	SPP

Status Registrasi: Telah terregistrasi pada 3 November 2021 dengan status Aktif

NIM S952202008  
 Nama SARIWULAN NURCHOUS  
 Program Studi S-2 Teknik Mesin  
 Jenis Tagihan Billing  
 NIK 3404073408670003



# Tahun	Semester	Tagihan	PIN	Tanggal Pembayaran	Kode Bayar	
1	2021	-	400000	157539	2021-09-08 10:34:41	PMB
2	2021	Genap	12000000	887410	2021-11-03 08:28:43	SPP

Detail

User : FITR0901193  
ID : G1648295993300760 - 07-Apr-2022 08:46:33  
Referensi Transaksi : GZ5407084633408  
No Rekening Sumber : 1034023359 - BPP BIDANG PP BKD PROV JTG  
Bank Tujuan : BANK MANDIRI  
No Rekening Tujuan : 138020211103 - OPS PENERIMAAN UNS 2  
Alamat Rekening Tujuan : Surakarta  
Nominal : Rp. 85.000.000  
Biaya : Rp. 2.900  
\* Biaya dibebankan (Rekening) PENGIRIM  
Keterangan : Pembayaran SPP Program Doktor an Dini Hidayanti  
Status \* : Sukses - [  ] - 07-Apr-2022 08:48:37  
Maker : FITR0901193 - 07-Apr-2022 08:47:19  
Checker : ARYW0503148 - 07-Apr-2022 08:48:37  
Executor : ARYW0503148 - 07-Apr-2022 08:48:37  
\*Cetak dan Simpan Validasi ini sebagai bukti yang sah (Jika Status 'Approve')  
Alasan Tolak (Jika \*Status Reject) :



Bank Jateng

021 45110001111 11-39-10 50.754/2022 50.754/2022 50.754/2022  
021 45110001111 11-39-10 50.754/2022 50.754/2022 50.754/2022  
021 45110001111 11-39-10 50.754/2022 50.754/2022 50.754/2022

**APLIKASI  
TRANSFER / KLIRING**

Nama Penerima : <b>OFIS FENESTRASI LANS 2</b>		Tanggal : <b>6 APRIL 2020</b>
Alamat Penerima : <b>LMS</b>		<input type="checkbox"/> Tunai
Bank Penerima / Kota : <b>BANK MANDIRI / SOLO LMS</b>		<input type="checkbox"/> Debet Rekening
No. Rekening : <b>198-00-000000</b>		<input type="checkbox"/> Cek / BG No.
Nama Pengirim : <b>YURI HANGGIANI</b>		Jumlah Transfer :
Alamat Pengirim : <b>JL. STADION SELATAN NO.1</b>		<b>198.000.000</b>
Identitas : <b>KTP / SIM / Paspor / Lainnya : No</b>		
No. Telp / HP : <b>08111111111</b>		Biaya Kirim : <b>2.900</b>
Wajib diisi untuk Jumlah setoran diatas Rp. 100.000.000,-		
Sumber Dana dari : <input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Orangtua <input type="checkbox"/> Bisnis/usaha		
<input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Lainnya		
Terbilang : <b>SEKAMPAH TULUH DELAPAN RUA RIBU SERIBU RIBU RIBU RIBU</b>		Total : <b>198.002.900</b>
Berikut untuk Penerima : <b>YURI HANGGIANI</b>		



Tanda Tangan, Nama Penerima / Pemegang Rek.  
**PENYETOR /**  
Pemegang Rekening

1. Aplikasi ini adalah milik Bank Jateng, apabila telah diblokir transfer dan tidak dapat tertera validasi Bank
2. Sebelum akan diblokir akan ada pemberitahuan melalui sms atau whatsapp dan divalidasi oleh Bank.
3. Sebelum dengan verifikasi Bank akan ada informasi yang dikirimkan akan diproses pada hari kerja berikutnya.
4. Semua dengan kepastian tentang Penerimaan Penerima Mengingat Naskah



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

**NOMOR: 894.1/0033/2022**  
**NOMOR: 6/UN27/KS/2022**

Pada hari ini **Senin** tanggal **enam** bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh dua** (06-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. Wisnu Zaroh, M.Si.** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/186/2019 tanggal 6 Mei 2019, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, JL. Stadion Selatan No.1 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.** : Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 473/UN27/HK/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Gd. Dr. Prakosa Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan, Jebres, Surakarta 57126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Kepegawaian Daerah yang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang unsur Pemerintahan di Bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan atas:
  - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  - 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan **PIHAK KESATU** yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh **PIHAK KESATU** melalui Pendidikan Program Pascasarjana di tempat **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan bantuan biaya kepada Peserta Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendidik Peserta Program Tugas Belajar yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi masuk Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

**Pasal 3**  
**PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

- (1) Peserta Didik adalah peserta program tugas belajar Sumber Daya Manusia Aparatur dari **PIHAK KESATU** sebagaimana tersebut dalam lampiran **Perjanjian** ini, yang telah ditetapkan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 894.1/09555 Tanggal 13 Oktober 2020 Perihal Pengumuman Tugas Belajar Tahun Anggaran 2021 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 894.1/05633 Tanggal 7 Juli 2021 Perihal Pengumuman Tugas Belajar Tahun Anggaran 2022.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN**

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Program Doktor (S3) adalah paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Jangka waktu penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Program Magister (S2) adalah paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.



**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan:
  - a. Biaya Pendidikan yang besarnya *at cost* berdasarkan SK Rektor **PIHAK KEDUA** dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan **PIHAK KESATU**;
  - b. Biaya Non pendidikan yang komponen dan besaran biayanya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengelolaan komponen Biaya Pendidikan merupakan hak dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada **PIHAK KESATU**.
- (5) Total Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar **Rp. 233.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)**.
- (6) Dalam hal Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi yang telah ditetapkan maka Peserta Didik akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.
- (7) Dalam hal Peserta Didik tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** maka program Tugas Belajar berakhir, yaitu:
  - a. Pada saat **PIHAK KEDUA** menyatakan Peserta Didik penerima Beasiswa lulus melalui yudisium; atau
  - b. Pada saat Peserta Didik penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk setiap Peserta Didik yang mengikuti Program Tugas Belajar ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, dibebankan kepada Anggaran DIPA **PIHAK KESATU** Tahun Anggaran Berjalan dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal pencairan DIPA **PIHAK KESATU** secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran pembiayaan pendidikan dibayarkan secara keseluruhan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah **Perjanjian** ini ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu:

Nama Rekening	: Ops Penerimaan UNS 2
Nomor Rekening	: 138-00-2021110-3
Nama Bank	: Bank Mandiri Kantor Kas Solo UNS
NPWP	: 41.041.404.9-526.000
- (4) Biaya Non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada Peserta Didik Program Tugas Belajar

dengan ditransfer ke rekening masing-masing Peserta Didik sebagaimana tersebut dalam daftar nama peserta terlampir.

- (5) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal terjadi kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b, maka Biaya Pendidikan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai jumlah biaya pendidikan yang belum digunakan dengan tembusan bukti setoran pada **PIHAK KESATU**.
- (7) Dalam keadaan khusus dari **Perjanjian** ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** akan membuat **surat permohonan tunda bayar** yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada Dekan Fakultas masing-masing.

#### **Pasal 7 SANKSI**

- (1) Sehubungan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7), apabila **PIHAK KESATU** tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah periode pembayaran yang telah disepakati kedua belah **PIHAK** tanpa alasan yang dapat diterima **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan secara sepihak **Perjanjian** ini, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.
- (2) Akibat dari pemutusan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka:
  - a. Peserta Didik wajib mengundurkan dari Universitas Sebelas Maret; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** dapat memasukkan **PIHAK KESATU** ke dalam daftar instansi yang tidak direkomendasikan untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** di masa yang akan datang.

#### **Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS); dan
  - b. mendapat laporan perkembangan dan keberadaan Peserta Didik terkait dengan masa cuti atau keberlangsungan dalam pendidikan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pendidikan;
  - b. memberi informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik; dan
  - c. menyediakan seluruh biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- menerapkan peraturan di bidang akademik;
  - menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan peraturan di bidang akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
  - menerima pembayaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**, antara lain: penyusunan kurikulum pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
  - menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta didik per semester; dan
  - melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik.

### **Pasal 9** **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung mulai awal Semester Genap TA 2020/2021 sampai dengan akhir Semester Ganjil TA 2024/2025.
- Perjanjian** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian** ini.

### **Pasal 10** **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- Pembatalan **Perjanjian** dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**.
- Apabila pada saat **Perjanjian** ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak **Perjanjian** ini berakhir.

### **Pasal 11** **FORCE MAJEURE**

- PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi,

huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan **Perjanjian** ini.

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berhentinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawara.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 12** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

#### **Pasal 13** **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang

Telepon : (024) 8318846

Faksimili : (024) 8415895

u.p : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

**PIHAK KEDUA:**

Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret

Alamat : Gd. BAA BAPSI Universitas Sebelas Maret  
Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Jebres, Surakarta 57126

Telepon/Fax : (0271) 646994 Ext. 331

u.p : Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**Pasal 14  
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini atau segala perubahan terhadap **Perjanjian** ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 15  
PENUTUP**

**Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**



Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.

Wakil Rektor Akademik dan  
Kemahasiswaan

**PIHAK KESATU  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
TENGAH**



Drs. Wianu Zarah, M.Si

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Mengetahui,



Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si.

Wakil Rektor Perencanaan,  
Kerjasama, Bisnis, dan Informasi

**Pasal 14  
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini atau segala perubahan terhadap **Perjanjian** ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 15  
PENUTUP**

**Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**



**Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.**

**Wakil Rektor Akademik dan  
Kemahasiswaan**

**PIHAK KESATU  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
TENGAH**



**Drs. Wisnu Zarah, M.Si**

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

**Mengetahui,**

A blue ink signature is written over a faint, circular official stamp.

**Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si.** /s/


**Wakil Rektor Perencanaan,  
Kerjasama, Bisnis, dan Informasi**

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
 NOMOR : 894.1/0033/2022 dan 6/UN27/KS/2022  
 TANGGAL : 06 Januari 2022  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS  
 BELAJAR PNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	SPP	JUMLAH SEMESTER	SPI	TOTAL SPP
1	MURTI MANDAWATI	T502202003	Doktor Ilmu Kedokteran	Kedokteran	13.500.000	8	7.000.000	115.000.000
2	DINI HIDAYANTI HERPAMUDJI	T612202001	Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	Sekolah Pascasarjana	9.750.000	8	7.000.000	85.000.000
3	SARIWULAN NURCHOLIS	S952202009	Magister Teknik Mesin	Teknik	7.000.000	4	5.000.000	33.000.000
<b>TOTAL BIAYA PENDIDIKAN</b>								<b>233.000.000</b>

Terbilang: Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah

PIHAK KEDUA  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET,  
  
 Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,  
 Wakil Rektor Akademik dan  
 Kemahasiswaan

PIHAK KESATU  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
  
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah